



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 973 TAHUN 2021

TENTANG

### PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2017 - 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Saudara **FADHLY ANWAR, S.Sos, MH** selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2017-2021, perlu memberhentikan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2017-2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2017-2021;  
2. Laporan Pengawasan Evaluasi Kinerja Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Saudara **FADHLY ANWAR, S.Sos., M.H.** sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2017- 2021, karena masa Jabatannya telah berakhir.

KEDUA : Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, berhak atas jasa pengabdian karena masa jabatan berakhir, sebesar 4 (empat) kali gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak, untuk periode pertama Tahun 2013-2017 ditambah 2 (dua) kali gaji bersih bulan terakhir setelah dipotong pajak untuk Periode kedua Tahun 2017-2021;

KETIGA : Biaya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bersumber dari RKAP PDAM Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 8 November 2021


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 8 November 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-

  
SEDA ALAM MAULANA, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001